



PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Kausar

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : Kausar.kopites@gmail.com

Tarmizi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : tarmiziusman@unsyiah.ac.id

Abstrak - Pasal 197 ayat (1) butir d KUHAP berbunyi Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Namun kenyataannya hakim dalam mempertimbangkan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, pada kasus serupa dan pasal yang didakwa sama tetap saja terdapat perbedaan pertimbangan, sehingga ada disparitas putusan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan hal-hal yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, serta menjelaskan penyebab adanya disparitas pidana putusan hakim atas kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. Data dalam penelitian didapatkan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Analisis permasalahan dilakukan dengan mengolah data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari serta menelaah teori-teori, buku-buku, jurnal-jurnal, literatur-literatur hukum serta peraturan perundang-undangan (library research) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan (field research) dengan proses mewawancarai secara langsung kepada responden dan informan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa untuk menetapkan putusan ada beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh hakim seperti pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan yang terdapat di dalam undang-undang, dan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan anak, akibat perbuatan anak, kondisi anak, serta keadaan sosial ekonomi anak. Penyebab adanya disparitas dalam putusan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak khususnya pada putusan Nomor 3/Pid.Sus/2016/PN.Bna dan 2/Pid.SusAnak/2017/PN.Bna adalah berasal dari faktor eksternal yaitu undang-undang yaitu ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana hakim diberikan kebebasan untuk menyelenggarakan peradilan, termasuk didalamnya menentukan hukuman bagi terdakwa. Serta faktor internal yang bersumber dari diri hakim sendiri dalam mempertimbangkan suatu putusan. Disarankan agar pemerintah membuat sebuah pedoman pemidanaan, yaitu ketentuan dasar yang memberi arah untuk melaksanakan pemidanaan, pemberian pidana, dan penjatuhan pidana. Seperti yang terdapat didalam rancangan undang-undang KUHP. untuk dapat meminimalisir disparitas pemidanaan.

Kata Kunci : Anak, Disparitas, Pencurian, Penjatuhan Pidana, Pertimbangan.

Abstract - Article 197 paragraph (1) item d of the Criminal Code Procedures reads Considerations compiled completely about facts and conditions, sharing evidence obtained from examinations in the trial which are the basis for determining the defendant's fault. But in reality, the judge in considering cases of theft committed by children, in related cases and equally charged articles are still related to differences, as are disparities in decision. The aim of this study is to explain the things proposed by the judge in punishing children who follow criminal acts of theft, as well as explain what happened the disparity in the sentence of the judge's decision on the case of theft committed by the child.

Method of study used in this research is juridical-empirical approach. Problem analysis conducted by processing both secondary data namely law materials obtained by learning and analyzing theories, books, journals, law literatures and constitution (library research) and primary data obtained from field (field research) by interviewing respondent and informant directly.

Result of this study shows that to impose a type of the decision there are several considerations that must be considered by the assessment such as those that prove juridical, namely the considerations contained in the law, and non-juridical considerations, namely the child deeds, result of child deeds, child conditions, and child's socio-economic conditions. The cause of the existence of disparities in theft decisions made by special decisions on decisions Number 3/Pid.Sus/2016/PN.Bna and 2/Pid.SusAnak/2017/PN.Bna is related to external article 24 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 in which the judge was given the freedom

to hold a court, including determining the sentence for the defendant. Internal factors related to the judge themselves in considering the decision.

Released so that the government establishes guilty guidelines, namely basic provisions that provide direction for the execution of punishment, granting punishment, and imposition of punishment. Like the one in the making of the Criminal Code, to be able to minimize the disparities in decisions..

Keywords : Children, Consideration, Disparities, Imposition Punishment, Theft.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (8) KUHP dijelaskan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya ayat (9) menyebutkan bahwa, mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang di atur oleh undang-undang. KUHP Pasal 197 ayat (1) butir d, juga menjelaskan bahwa Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang di peroleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.¹

Hakim adalah tangan allah setiap putusan yang diberikan oleh hakim adalah sebagai perwakilan yang debirikan kepadanya untuk mengadili suatu tindak pidana oleh karena itu hakim harus menggali hukum-hukum yang hidup didalam masyarakat sehingga masyarakat benar-benar merasa diadili dengan sesuai rasa keadilan bagi mereka sendiri, jadi tidak mewakili segelintir orang saja namun harus mencakup masyarakat yang umum.

Tindak pidana yang marak sekarang ini adalah adalah kasus pencurian, berdasarkan pasal 362 KUHP pencurin adalah mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki diri sendiri. Namun dalam tulisan ini lebih mengkhususkan pada pasal 363,

penerapan pasal 363 adalah untuk kasus pencurian dengan pemberatan dan dapat diancam dengan lebih berat.

Berdasarkan uraian di atas maka hal-hal yang menjadi permasalahan dalam rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh?
2. Apakah yang mengakibatkan adanya perbedaan vonis dari hakim terhadap kasus pencurian serupa yang di lakukan oleh anak?

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

¹ M Karjadi dan Soesilo R, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Bogor, Politeia, 2009, Hlm. 174.

terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Untuk menjelaskan apakah yang mengakibatkan adanya perbedaan vonis dari hakim terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, sebagai sumber datanya. Data primer didapatkan dari penelitian lapangan, sedangkan data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan. Pengambilan sampel dari penelitian ini dilakukan secara Purposive sampling (kelayakan).² Dari populasi dipilih beberapa sampel yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi yang terdiri dari responden dan informan, yaitu:

a. Responden

- 1) 2 orang Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- 2) 1 orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh.
- 3) 1 orang Panitera di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Informan

- 1) Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tempat penelitian dipilih di Pengadilan Negeri Banda Aceh karena mengingat untuk menghemat biaya, waktu, dan agar tidak terlalu luas cakupannya.

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hal-hal yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku pencurian adalah:³

1. Pertimbanganyuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.

² Ade Saptomo, Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm. 84.

³Roni Susanta, Hakim Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 11 september 2018.

2. Pertimbangan nonyuridis

Latar belakang perbuatan anak adalah setiap hal-hal yang mendorong anak untuk berbuat tindak pidana. contohnya ekonomi, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Anak yang keadaan ekonomi keluarga miskin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara kebutuhan hidupnya banyak akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.⁴

a. Akibat perbuatan anak

Perbuatan pidana yang dilakukan anak sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perkara kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. akibat dari perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain berupa kerugian materi yang ditimbulkan, bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula meresahkan masyarakat luas. Akibat yang demikian juga menjadi pertimbangan oleh hakim.⁵

b. Kondisi anak

Kondisi anak adalah dapat berupa keadaannya si anak sebelum melakukan tindak pidana seperti ada tekanan dari orang lain atau tidak sebelum melakukan tindak pidana tersebut atau tidak, dan bagau mana keadaannya jiwa si anak apa normal atau tidak, serta bagai mana status sisial anak tersebut di masyarakat.⁶

c. Keadaan sosial dan ekonomi anak

Keadaan ekonomi si anak dapat juga menjadi pertimbangan oleh hakim seperti apa anak tersebut berasal dari keluarga miskin yang serba berkekurangan atau sisial si anak yang buruk dimata masyarakat..⁷

Berdasarkan hasil penelitian, dalam putusan perkara pencurian yang dilakukan oleh anak masih terdapat disparitas misalnya dalam kasus anak berinisial MT (17 tahun) dengan RA (19 tahun). MT telah melakukan suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada

⁴ Ainal Mardhiah, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 11 September 2018.

⁵*Ibid.*

⁶Roni Susanta, Hakim Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 11 september 2018.

⁷Nurhafifah dan Rahmiyati, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 Th. XVII Agustus 2015, hal. 353.

hari sabtu tanggal 21 Mei 2016 berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi dalam persidangan Nomor 3/Pid.Sus/2016/PN.Bna melalui putusan hakim.⁸

MT dalam dakwaan mencuri motor merk supra x 125 tahun 2006 bersama-sama temannya di warnet Defender di Jalan Tgk.Abdurrahman, Meunasah Meucap Emperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, motor dicuri saat korban tengah berada di dalam warnet tersebut, motor dibobol oleh temannya, sedangkan terdakwa MT berjaga-jaga di jalan menuju warnet Defender, setelah temannya berhasil mencuri motor korban, terdakwa MT memerintahkan untuk membawa motor tersebut ke rumah kerabatnya yang berada di Sibreh Aceh Besar dan terdakwa bersama temannya kembali ke bengkel di Banda Aceh. Sebelumnya terdakwa MT juga sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (residive), Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e,ke-4e KUHPidana Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak berdasarkan hal tersebut terdakwa MT dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan.

Sedangkan RA (19 tahun) melakukan tindak pidana pencurian Handphone dan uang 1.000.000 (satu uta rupiah) pada hari kamis 16 agustus 2016 berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi dalam persidangan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bna

melalui putusan hakim.⁹ RA dalam dakwaan mencuri Sebuah handphone merk Oppo Neo 07, charger Oppo, dan uang 1000.000 (satu juta) rupiah di toko foto copy Istiqamah, Lng Bata Kota Banda Aceh ketika sedang menginap tidur di toko foto copy lantai 2 saat menjelang pagi tanpa seizin dan sepengetahuan korban yang sedang tidur terdakwa mengambil, hanphone Oppo Neo 07, charge Oppo di atas sofa di dalam kamar tidir korban dan uang tunai 1000.000 didalam laci toko korban. Setelah itu terdakwa naik becak menuju simpang Lambaro lalu korban langsung berangkat ke Bireun dengan angkutan umum.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, berdasarkan hal tersebut terdakwa RA dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan.

Dari dua kasus diatas dapat dilihat adanya disparitas dalam putusan yang dilakukan oleh hakim padahal jelas dapat dilihat pasal yang digunakan, jenis pecurian, dan pelakunya juga anak namun ada perbedaan dalam putusan yang dilakukan oleh hakim, hakim harus sangat teliti dalam mempertimbangkan sehingga disparitas tidak merugikan sianak tersebut.

⁸ Dalam Putusan pidana Nomor 3/Pid.Sus/2016/PN.Bna, hlm. 3.

⁹Dalam Putusan pidana Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bna, hlm. 3.

Tabel. 2.
Putusan Kasus Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak

No.	Inisial Anak	Barang yang Dicuri	No Perkara	Pasal	Lamanya Penjara
1.	MT, 17 Tahun	Motor Supra X 125 2006	3/Pid.Sus/ 2016/PN.Bna	363 KUHP	4 Bulan
2.	IF, 17 Tahun	Celengan Mesjid	7/Pid.Sus-Anak/ 2016/PN.Bna	363 KUHP	1 Bulan
3.	AF, 16 Tahun	Motor Supra Fit	8/Pid.Sus-Anak/ 2016/PN.Bna	363 KUHP	1 Bulan
4.	RA, 19 Tahun	Handphone Oppo, Charger, uang 1 juta	2/Pid.Sus-Anak/ 2017/PN.Bna	363 KUHP	6 Bulan

Sumber :Data dari Pengadilan Negeri Banda Aceh diberikan pada tanggal 28 Agustus 2018

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, masih terdapat disparitas dari putusan penjara yg diputuskan oleh hakim, barang yang lebih berharga justru mendapat hukuman yang lebih ringan begitupun sebaliknya barang yang lebih murah namun dihukum dengan hukuman yang lebih berat.

Dasar hukum yang di gunakan dalam putusan di atas menggunakan pasal 363, menurut Syarifah Rosnizar¹⁰ penerapan pasal 363 adalah untuk kasus pencurian dengan pemberatan dan dapat diancam dengan lebih berat.

Ainal Mardhiah¹¹ menyatakan “bahwa anak dapat mungkin di jauhkan dari pidana, oleh karena itu harus dilakukan proses diversifikasi terlebih dahulu.” Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam kenyataannya ada juga kasus anak dipidana akibat gagalnya proses diversifikasi, seperti dijelaskan bu Ainal “bahwa yang menyebabkan gagalnya diversifikasi adalah karena masyarakat belum terbiasa dengan diversifikasi, ingin membuat jera sipelaku, korban tidak mau damai, budaya masyarakat yang salah, semua ingin kasus tersebut diperkarai, jika ada masalah

¹⁰ Syarifah Rosnizar A, Jaksa Fungsional Pada Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 5 Oktober 2018.

¹¹ Ainal Mardhiah, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 11 September 2018.

langsung lapor polisi tanpa mengupayakan penyelesaian diluar, dan ingin membuat jera pelaku.¹² Diversi juga tidak dapat dilakukan apabila anak sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (pengulangan) dan diversi hanya dapat dilakukan apabila hukuman tidak lebih dari 7 tahun penjara¹³

2. Penyebab Adanya Disparitas Pidana Putusan Hakim Atas Kasus Pencurian Yang Dilakukak Oleh Anak

Disparitas pidana adalah pemberian putusan oleh hakim yang berbeda terhadap kasus-kasus yang serupa atau mirip.¹⁴Disparitas juga sering dihubungkan dengan idependensi hakim. Dalam menjalankan peradilan haim cukup diberi kebebasan untuk melaksanakannya tanpa gangguan dari pihak manapun, namun hakim juga tidak boleh

melupakan untuk melihat hukum yang hidup dimasyarakat seperti yang tertulis pada Undanh-Undang Nomor 48 tahun 2009 hakim wajib menggali, dan mengikuti hukum yang hidup dimasyarakat..

Hal tersebut juga ditekanka oleh Ibu Ainal Mardhia bahwa keadilan bukanlah untuk membagi sama rata, antara satu kasus dengan kasus lainnya memiliki perbedaan tersendiri dan hal tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim yang mengadili suatu kasus, seperti misalnya dipersidangan ternyata ada upaya untuk memulihkan kembali dan hal-hal tersebut kebanyakan akan dituangkan ke dalam berita acara persidangan (BPA).¹⁵

Disparitas juga dapat terjadi akibat dari aturan undang, dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum pidana disebutkan bahwa apabila pelaku pencurian yang masuk dalam pasal tersebut maka dapat dihukum selama-lamanya 7 tahun artinya hukuman batas maksimal yg dapat di terapkan adalh 7 tahun namun batas minimalnya tidak disebutkan hal-tersebut salah satu yg mengakibatkan adanya disparitas, seperti yang dikatakan bapak Roni Susanta¹⁶ bahwa Putusan dapat berbeda asalakan tidak melewati batas minimal dan maksimalnya.

Teori-teori dasar pertimbangan hakim yang menilai dari segi faktor Subjektif seperti sikap dan moral anak yang melakukan pencurian serta dari faktor objektif seperti latar

¹²*Ibid.*

¹³Syarifah Rosnizar A, Jaksa Fungsional Bidang Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 5 Oktober 2018.

¹⁴Muladi-Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hal.52.

¹⁵ Ainal Mardhiah, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 11 September 2018.

¹⁶Roni Susanta, Hakim Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 11 september 2018.

belakang, sosial dan ekonomi anak tersebut juga berpengaruh dalam pertimbangan hakim yang mengakibatkan adanya disparitas.¹⁷

Lanjutnya Majelis hakim yang berbeda dapat juga mengakibatkan putusan yang berbeda akibat dari kebebasan hakim tersebut tergantung pertimbangan-pertimbangan oleh hakim, tentu ini sangat merugikan anak dimana anak yang mendapat hakim yang memberi pertimbangan yang tertentu memungkinkan anak tersebut mendapat hukuman lebih berat dari pada hakim lainnya, seperti dalam data berikut :

Tabel. 3.

Putusan Kasus Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak

No.	Inisial, dan nomor perkara	Pengulangan	Pasal yg di dakwakan	Hukuman
1	MT, 17 tahun 3/Pid.Sus/2016/PN.Bna	Ya	363 ayat (1) ke-3,ke-4, KUHP	4 Bulan
2	RA, 19 tahun 2/Pid.SusAnak/2017/PN.Bna	Tidak	363 ayat (1) ke-3 KUHP	6 Bulan

Sumber :Data dari Pengadilan Negeri Banda Aceh yang diberikan pada tanggal 28 Agustus 2018

Dari tabel di atas cukup jelas adanya disparitas antara kasus tersebut, namun yang menarik adalah dalam kasus terdakwa MT terdapat pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa antara MT dan korban sudah melakukan perdamaian hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibi Ainal Mardhia bahwa apabila ternyata di Persidangan ternyata ada upaya untuk memulihkan maka akan menjadi suatu keringanan bagi pelaku.¹⁸

Harga barang yang dicuri oleh anak juga dipertimbangkan oleh hakim semakin berharga suatu batang atau mahal maka akan semakin menjadi unsur pemberatan yang diakibatkan oleh kerugian yang dialami oleh korban, dalam kasus MT dan RA barang yang dicuri cukup berbeda dapat dilihat pada tabel 2 di atas bahwa MT dihukum lebih ringan padahal yang dicuri adalah motor Honda Supra X 2006 yang harga bekasnya sekitar

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ainal Mardhia, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 11 September 2018.

5000.000 (lima juta) yakni 4 bulan penjara¹⁹, sedangkan RA mencuri handphone merk OPPO yang harga bekasnya adalah 1000.000 (satu juta) berserta chargernya dan uang 1000.000 (satu juta) mendapat hukuman yang lebih berat yaitu 6 bulan penjara.²⁰

Selain itu kesehatan mental antara satu anak dengan yang lainnya akan menjadi pertimbangan oleh hakim, seperti adanya penyakit mental, kemampuan untuk berfikir secara jernih, mengendalikan emosi dan bersosialisasi dengan orang sekitarnya. Terahir cacat fisik atau tidaknya pada anak juga menjadi pertimbangan tersendiri oleh hakim yang mengadili.²¹

Dari hal-hal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab adanya disparitas pidana putusan hakim atas kasus pencurian yang dilakukak oleh Anak adalah :

Faktor eksternal Yaitu Undang-undang yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana

Ketentuan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah memberikan kebebasan bagi hakim yang cukup bebas dalam melaksanakan peradilan tanpa gangguan dari pihak lain tentu ini mejadi pedang bermata dua, khususnya bagi anak yang banyak kasusnya terjadi disparitan. Hal tersebut dapat diihat pula pada KUHP yang menganut batas minimal dan maksimal hukuman Penjara.

Faktor Internal yang yang ada pada hakim sendiri

Faktor internal adalah faktor dimana hakim dalam mepertimbangkan suatu kasus antara hakim yang satu berbeda dengan hakim yang lain sehingga terjadinya disparitas dan anak tersebut akan di pidana dengan hakim yang bisa saja memberikan hukuman lebih berat ataupun lebih ringan.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan desparitas diakibatkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang berbeda antara setiap hakim dan oleh kebebasan yang luas yang diberikan oleh undang-undang yang nyatanya kebebasan juga diperlukan untuk menjamin hakim dalam menjalankan peradilan.

KESIMPULAN

Hal-hal yang dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian adalah, bagaimana mental anak, ada cacat fisik atau tidak, harga barang yang dicuri, melihat adat setempat, mendengarkan saran dari lembaga

¹⁹Dalam Putusan pidana Nomor 3/Pid.Sus/2016/PN.Bna, hlm. 3.

²⁰Dalam Putusan pidana Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bna, hlm. 3.

²¹Roni Susanta, Hakim Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 11 september 2018.

pemasyarakatan, LAPAS, dan LPKA serta sedapat mungkin menjatuhkan pidana yang bermanfaat bagi anak.

Ada 2 faktor menyebabkan adanya disparitas dalam putusan kasus pencurian oleh anak, pertama faktor eksternal yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada UU, dan kedua faktor internal yang bersumber dari diri hakim sendiri.

Disarankan agar pemerintah membuat sebuah pedoman pemidanaan, yaitu ketentuan dasar yang memberi arah untuk melaksanakan pemidanaan, pemberian pidana, dan penjatuhan pidana. Seperti yang terdapat didalam rancangan undang-undang KUHP, untuk dapat meminimalisir disparitas pemidanaan.

Disarankan kepada seluruh elemen masyarakat supaya turut serta dalam mengawasi proses penegakan hukum. Dan semoga penegakan hukum kedepannya menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Saptomo, 2009, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- M Karjadi dan Soesilo R, 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor.
- Nurhafifah dan Rahmiyati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66 Th. XVII Agustus.